BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/258/432.013/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH DAN GURU SWASTA
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan pendidikan yang didanai melalui Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta Tahun Anggaran 2025, perlu membentuk Tim Pengelola Bantuan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2025;
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4 Tahun 2023;
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 86 Tahun 2025;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 800/815/432.301/2026 perihal Surat Keputusan Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) Tahun Anggaran 2026 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:

a. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi kepada sekolah/madrasah/kelompok belajar/lembaga pendidikan dan masyarakat;
b. melakukan pendataan dan verifikasi calon penerima dana BPPDGS;
c. menetapkan alokasi bantuan dana BPPDGS untuk setiap lembaga;
d. mengusulkan calon penerima dana BPPDGS kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
e. menyampaikan Keputusan Bupati kepada Gubernur melalui Dinas Pendidikan Provinsi pada awal Juni Tahun 2026;
f. melakukan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi mengenai pencairan dan penyaluran dana BPPDGS ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
g. melakukan pengendalian, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program BPPDGS;
h. mengumpulkan, memverifikasi dan melakukan rekapitulasi laporan pelaksanaan program dan kegiatan BPPDGS dari penerima dana; dan
i. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubenur Jawa Timur, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi pada akhir tahun anggaran tahun berjalan atau paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 13 Maret 2026.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 1 Juli 2026

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/258/432.013/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH DAN GURU SWASTA TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA BANTUAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DINIYAH DAN GURU SWASTA
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Ketua	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Wakil Ketua	Kepala Kementerian Agama
3	Sekretaris	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Anggota	a. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan b. Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama c. Unsur Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan d. Unsur Pelaksana pada Kementerian Agama

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN